



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : *125* /KP/2006

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH
PADA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
PADA SEMESTER GENAP TAHUN 2005/2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor : 270/J17.1.12/KP/2006 Tanggal 3 Maret 2006 perihal tentang usulan dosen luar biasa semester Genap 2005/2006 ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 ;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman pada Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 ;
2. Undang – undang Nomor : 43 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor : 65 Tahun 1963 ;
b. 271/M Tahun 2001 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. ;
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman untuk Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 ;
- Kedua : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006 Nomor : 0212.0/023.04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2005/2006 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Tembusan : Yth.

1. Mendiknas R.I. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala KPPN di Samarinda;
6. Bendaharawan Rutin Gaji Unmul di Samarinda.

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,



Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452